



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang Kantor Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada hari **Selasa** tanggal **07 September 2021**, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dikumulasikan dengan Pengesahan Anak yang diajukan oleh:

Rasyid bin Unta, tempat dan tanggal lahir Letta, 04 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon I;

Darmiati Taddu binti Taddu, tempat dan tanggal lahir Salu Bone, 27 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Bulan Oktober Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Salubone, dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **Taddu**, dan Imam yang menikahkan bernama **Muh. Daud** sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Samsir** dan **Sanung**, dengan mahar cincin emas dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Salu Bone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sampai sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama;

a. **Muazarah binti Rasyid**,
Tempat dan Tanggal lahir, Salu Bone, Tanggl 14 Oktober 2020 (Umur 10 bulan)

b. **Muazarah binti Rasyid**,
Tempat dan Tanggal lahir, Salu Bone, Tanggl 14 Oktober 2020 (Umur 10 bulan)

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya menjalani bahtera rumah tangga dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Salubone sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2021/PA.Prg



8. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;
9. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan untuk keperluan lainnya.
11. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak dan belum disahkan secara hukum, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan anak Pemohon I dan Pemohon II.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong masyarakat yang tidak mampu ekonominya, oleh karenanya mohon diizinkan berperkara tanpa biaya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Rasyid bin Unta**) dengan Pemohon II (**Darmiati Taddu binti Taddu**) yang dilaksanakan pada Bulan Oktober Tahun 2019 di Salubone;
3. Mengesahkan secara hukum bahwa anak yang bernama :
 - a. **Muazarah binti Rasyid**,
Tempat dan Tanggal lahir, Salu Bone, Tanggl 14 Oktober 2020 (Umur 10 bulan)

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2021/PA.Prg



b.

Muazarah binti Rasyid,

Tempat dan Tanggal lahir, Salu Bone, Tanggal 14 Oktober 2020 (Umur 10 bulan)

adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II

4.

Membebaskan biaya

perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 07 September 2021, Pemohon I mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Data, tanggal 12 Agustus 2021;

Bahwa dalam persidangan, berdasarkan permohonan Pemohon memohon agar diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, hakim melakukan sidang insidentil dengan mengeluarkan putusan sela Nomor 394/Pdt.P/2021/PA.Prg, tanggal 07 September 2021, yang amar sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan terkait permohonan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hariono Sultan bin Sultan**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Lurah Data, bertempat tinggal di Dusun Data, Kelurahan Data,

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada 30 Oktober 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Taddu;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Muh. Daud;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Samsir dan Sanung;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan untuk keperluan lainnya;

2. **Muh. Daud bin H. Muhiddin**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Lingkung Salu Bone, bertempat tinggal di Jalan Salu Bone, Lingkungan Data, kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada 30 Oktober 2019;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Taddu...;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Muh. Daud;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Samsir dan Sanung;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan untuk keperluan lainnya

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi revisi Tahun 2013) angka (11), halaman 147, bahwa perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan diumumkan selama 14 hari, namun majelis hakim berpendapat bahwa khusus untuk perkara a quo tidak perlu diumumkan selama 14 hari, dengan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Data, telah menunjukkan bahwa Pemohon I yang berstatus Kawin dengan Pemohon II adalah benar

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga penduduk Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan benar tergolong keluarga tidak mampu, sehingga majelis hakim telah memiliki keyakinan kuat bahwa masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang telah mengetahui dan tidak ada keberatan terhadap perkawinan di bawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II, lagi pula perkara a quo adalah perkara voluntair, sehingga produk pengadilan dari perkara volunteer tersebut merupakan penetapan (*beschikking decree*) pada tingkat pertama dan terakhir (tidak dapat dilakukan banding), dan jika sekiranya ada yang keberatan dengan penetapan tersebut dapat melakukan upaya hukum kasasi; berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, atau melalui upaya hukum perlawanan (lihat Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi revisi Tahun 2013) angka (8), halaman 147);

Menimbang, bahwa pertama-pertama alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Salubone, dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **Taddu**, dan Imam yang menikahkan bernama **Muh. Daud** sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Samsir** dan **Sanung**, dengan mahar cincin emas dibayar tunai, tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah, dan setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Salu Bone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya menjalani bahtera rumah tangga dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama **Muazarah binti Rasyid**, Tempat dan Tanggal lahir, Salu Bone, Tanggl 14 Oktober 2020 (Umur 10 bulan) dan **Muazarah binti Rasyid**, Tempat dan Tanggal lahir, Salu Bone, Tanggl 14 Oktober 2020 (Umur 10 bulan) dan selama Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan, dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Salubone, dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **Taddu**, dan Imam yang menikahkan bernama **Muh. Daud** sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Samsir** dan **Sanung**, dengan mahar cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama **Muazarah binti Rasyid**, Tempat dan Tanggal lahir, Salu Bone, Tanggl 14 Oktober 2020 (Umur 10 bulan) dan **Muazarah binti Rasyid**, Tempat dan Tanggal lahir, Salu Bone, Tanggl 14 Oktober 2020 (Umur 10 bulan);

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapat dokumen resmi kependudukan.

Menimbang, bahwa terkait petitum primer angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, sangat tergantung apakah dikabulkan atau tidaknya petitum primer angka 2 (dua) dan seterusnya pada permohonan para Pemohon, sehingga majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 2 (dua) para permohonan Pemohon, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon tersebut, majelis hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rasyid bin Unta**) dengan Pemohon II (**Darmiati Taddu binti Taddu**) yang dilaksanakan pada tahun 2001 di Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 3 (tiga) para permohonan Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 berikut penjelasan huruf (a) angka (14) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, jls. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa Pengadilan Agama berwenang memutus tentang sah atau tidaknya seorang anak, serta Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama **Muazarah binti Rasyid**, Tempat dan Tanggal lahir, Salu Bone, Tanggl 14 Oktober 2020 (Umur 10 bulan) dan **Muazarah binti Rasyid**, Tempat dan Tanggal lahir, Salu Bone, Tanggl 14 Oktober 2020 (Umur 10 bulan), dan dengan demikian terhadap petitum primer angka 3 (tiga) para permohonan Pemohon, majelis hakim harus mengesahkan secara hukum bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini termasuk bidang perkawinan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta Putusan Sela 395/Pdt.P/2021/PA.Prg., tanggal 09 September 2021 di atas, yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primer permohonan para Pemohon, hakim menetapkan biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 0,00,- (nihil), sebagaimana tertuang dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap angka 1 (satu) petitum primer permohonan para Pemohon, dan oleh karena seluruh petitum primer permohonan para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan dengan demikian majelis hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Yaco bin Dg. Tarang dengan Pemohon II I Tura binti Toani yang dilaksanakan pada 31 Desember 1986 di Ujung Baru, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang
3. Mengesahkan secara hukum bahwa anak yang bernama **Muazarah binti Rasyid**, Tempat dan Tanggal lahir, Salu Bone, Tanggl 14 Oktober 2020 (Umur 10 bulan) dan **Muazarah binti Rasyid**, Tempat dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir, Salu Bone, Tanggl 14 Oktober 2020 (Umur 10 bulan),
adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II.

4. Menetapkan biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 0,00,- (nihil).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 07
September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah
oleh Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mihara,
S.H dan Rusni, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan
Agama Pinrang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Drs.
Hasan Latta sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Mihara, S.H

Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

ttd.

Rusni, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Akbar A.R., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	0,00
Proses	: Rp	0,00
Panggilan	: Rp	0,00
PNBP	: Rp	0,00
Redaksi	: Rp	0,00
Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00
(nihil).		

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.394/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)